

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia aspek kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana definisi tentang kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar bebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam upaya mewujudkan kesehatan tersebut maka harus didukung dengan adanya penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan sekunder termasuk dalam hal obat-obatan dan alat kesehatan. Bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi (Kementerian Republik Indonesia, 2023).

Peran industri farmasi sangatlah penting untuk menghasilkan atau memproduksi obat-obatan yang terjamin dalam hal mutu, efektivitas dan keamanan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa industri farmasi merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan di industri farmasi mencakup seluruh tahapan mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan kemas, produksi, pengawasan dan pemastian mutu, hingga distribusi produk jadi. Jaminan mutu suatu produk obat jadi, bukan hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian akan tetapi hal yang terpenting untuk diperhatikan

adalah bahwa mutu harus dibentuk dan dibangun pada seluruh proses tahapan proses tahapan produksi dari awal hingga akhir. Pemerintah menetapkan pedoman yang tertuang dalam CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan oleh sebuah industri farmasi. CPOB merupakan bagian dari sistem mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan ijin edar. Industri yang memproduksi produk farmasi wajib memperoleh sertifikat CPOB sebagai bukti penjaminan mutu.

Pemenuhan semua aspek dalam CPOB berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang harus terkualifikasi di bidang farmasi. Sumber daya yang kompeten merupakan salah satu unsur penting demi mewujudkan sistem mutu di industri farmasi. Suatu industri farmasi harus memiliki sekurang-kurangnya 3 orang Apoteker penanggung jawab yaitu pada bagian Produksi, Pengawasan Mutu (*Quality Control*), dan Pemastian Mutu (*Quality Assurance*) yang dijabat oleh orang yang berbeda dan saling independen satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar personalia yang dapat mengganggu terjaminnya mutu sediaan farmasi yang diproduksi (BPOM, 2018).

Mengingat bahwa besar peran Apoteker di industri farmasi maka seorang calon apoteker harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang dimiliki (*soft skills*) dan pengalaman belajar berupa praktek secara langsung (*hard skills*), sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan kefarmasian. Hal ini mendasari perlunya dilaksanakan Prakter Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa Universitas Widya Mandala Surabaya untuk membekali dirinya dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dunia kerja di industri farmasi yang sesungguhnya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Juli dan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2025 yang bertempat di

Industri PT. Erlangga Edi Laboratories (ERELA). Melalui kegiatan PKPA di PT. Erela ini, para calon apoteker diharapkan dapat memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi dan meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, melalui pengalaman belajar secara langsung. Dengan demikian calon apoteker kelak dapat lulus menjadi seorang apoteker yang kompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut merupakan tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker di Industri Farmasi.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara seterusnya sebagai calon Apoteker berdasarkan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut ini merupakan manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1. Mahasiswa mengetahui dan mahami tugas dan tanggung jawab apoteker di Industri Farmasi.
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis mengenai dengan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Mahasiswa dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.